



Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Novriansyah^{a,1,*}, Syaiful Ahmad Dinar^{a,2}

^aProgram Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kader Bangsa, Indonesia

¹ novriansyahukb@gmail.com

² syaiful.a.dinarukb@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 19 Mei 2023

Direvisi: 12 Juni 2023

Diterima: 23 Juni 2023

Kata Kunci:

Aparat hukum;

Jaksa;

Hakim;

Advokat;

Polisi.

Keywords:

Legal Officers;

Prosecutors

Judges;

Advocates;

Police.

Abstrak:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Hakim, jaksa dan polisi sebagai penegak hukum diberikan kewenangan, sedangkan Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberikan kewenangan. Padahal advokat juga termasuk dalam aparat penegak hukum. Jika dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.

Abstract:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia clearly stipulates that Indonesia is a legal state. Law and society are things that cannot be separated from each other. The enactment of the law takes place in a social order called society. Based on Law no. 48 of 2009 explains that law enforcement officers consist of: police, prosecutors, advocates and judges. Judges, prosecutors and police as law enforcers are given authority, while advocates in carrying out their profession are not given authority. Even though advocates are also law enforcement officers. If in carrying out their functions and duties they are given authority in their status as law enforcement officers, then their position is equal to other law enforcement officers. With this alignment, balance will be created in order to create a better law enforcement system.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Presiden RI, 2004).

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Oleh karena itu hukum harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*) (Ansori, 2017).

Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, KUHAP juga mengatur bagaimana proses peradilan tersebut mesti dilakukan dalam kerangka prinsip peradilan yang memperlakukan semua orang secara sama, berkepastian, adil dan manusiawi (Arfiani et al., 2022).

Sebenarnya jika memandang hukum sebagai ilmu dalam aspek teoritis dan praktis, maka akan kita temukan melalui citra yang telah dibangun oleh hukum itu sendiri melalui lembaga dan segala pranatanya. Realitas penegakan hukum idealnya dipengaruhi oleh tiga elemen penting, selain aspek penegak hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*) dan substansi hukum (*legal substance*) juga tidak dapat dipisahkan (Bagus, 2022).

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam proses penegakan hukum subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengannkualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan (Candra & Sinaga, 2021). Penegakan hukum (dalam arti kecil) adalah melakukan aturan kepada masyarakat. Tapi tugas dari penegak hukum tidak hanya melakukan itu secara normatif seperti hukum pidana bukanlah kebijakan untuk menghilangkan *crime normatively* (Edytya & Prawira, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini akan membahas tentang tugas dan wewenang penegak hokum yang terdiri dari polisi, jaksa, advokat dan hakim.

Pembahasan Kepolisian

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) (Presiden RI, 1997, 2002).

Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*). Tugas dan Fungsi Kepolisian memiliki arti sempit dan arti luas. Kepolisian dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Di Indonesia, hal tersebut biasanya diperluas dengan para Hakim dan Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas, dapat dipergunakan terjemahan dari *recht handhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*) (Alfian, 2020).

Jaksa

Di dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah: a. warga negara Indonesia b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. pegawai negeri sipil.

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. pengawasan peredaran barang cetakan; d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik *criminal*.

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Berdasarkan *Staatsblad* No. 522 Tahun 1922, Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang hukum perdata. Selain itu di dalam KUHPperdata (*Burgerlijke Wetboek*) telah tercantum ketentuan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu berupa wewenang Kejaksaan dalam pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan mengurus harta dan kepentingan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpamemberitahukan tempat tinggal yang baru dan tanpa kabar berita (pasal 463KUHPperdata) (Sanusi & Imso, 2019).

Hakim

Didalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim dijelaskan bahwa: Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung itu sendiri memiliki wewenang:

1. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang

- berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 3. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi:

1. Peradilan umum mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan agama mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan militer mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan tata usaha negara mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Pembinaan Narapidana idealnya dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan. Hakim akan lebih didekatkan dengan jaksa (sebagai eksekutor/pelaksana putusan) dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat. Dengan demikian tujuan pemidanaan dapat dicapai. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakuan petugas Lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan (Suartha & Artha, 2014).

Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam menjalankan profesinya, advokat mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
7. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
8. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
10. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
11. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

KESIMPULAN

Hakim, jaksa dan polisi sebagai penegak hukum diberikan kewenangan, sedangkan Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberikan kewenangan. Padahal advokat juga termasuk dalam aparat penegak hukum. Jika dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Amatahir, Z. (2021). Peran Dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Media Hukum*, 9(2). <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Arfiani, Fahmi, K., Arrasuli, B. K., Nadilla, I., & Fikri, M. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48–74. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>
- Bagus, Moh. (2022). Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Sanusi, & Imso, L. P. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Edytya, N. P., & Prawira, R. S. (2019). Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? *Lex Scientia Law Review*, 3(2). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>
- Suartha, I. D. M., & Artha, I. G. (2014). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2).
- Presiden RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Presiden RI. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. www.bphn.go.id
- Presiden RI. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. www.bphn.go.id